

ANALISIS EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI DI KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL)

Ishak Ishak^{1*}, Sidik Sidik² & Malkan Malkan³

¹Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

³Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Nama: Ishak, E-mail: ishakfilsafat140880@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

Volume: 2

KATAKUNCI

Analisis Efektivitas Kursus Catin

Judul Arikel di atas, akan menelaah pelaksanaan Kursus Calon Pegantin/bimbingan perkawinan sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan (*lifeskills*) tentang membangun kesadaran bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat dan mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas serta sebagai upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan teori efektivitas. Pengumpulan data melalui kajian lapangan (*field research*).

Implikasi penelitian ini adalah mengupayakan pembenahan pada sistem pelaksanaan Kursus Calon pangantin yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Bokat. Pada tataran teknis pelaksanaan Kursus Calon Pengantin/Bimbingan Perkawinan masih terbentur sejumlah masalah seperti persoalan anggaran, tempat pelaksanaan kursus yang belum *representatif*, dan masalah budaya masyarakat yang masih menganggap kursus calon pengantin tidak terlalu penting hanya sekedar memenuhi syarat administratif pernikahan. Penulis berkesimpulan kursus calon pengantin sangat penting dilaksanakan sebelum menikah untuk menekan angka perceraian yang trendnya dari tahun ketahun semakin meningkat, sekaligus sebagai upaya untuk memberikan bekal pengetahuan sebelum menikah sehingga tujuan dari pernikahan bisa tercapai yaitu *sakinah mawaddah, warahmah*

1. Pendahuluan

Harapan membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia diperlukan pernikahan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Berhasil tidaknya suatu pernikahan dalam mencapai sejahtera dan bahagia sangat ditentukan oleh lemah dan kuatnya niat kedua pasangan yang mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dalam pernikahan sangat dibutuhkan adanya cinta lahir batin antara suami istri. Pernikahan yang dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang yang kuat akan melahirkan keluarga yang harmonis dan bertahan lama.

Pernikahan dalam Islam adalah menepati tempat yang penting dimana didalamnya mengandung nilai-nilai *vertikal* (kepada Allah SWT) dan *horizontal* dengan sesama manusia. (Gus Arifin, 2021) Allah SWT berfirman di dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

¹ **Mahasiswa Magister Program Studi HKI UIN Datokarama Palu.** Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-2 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.



Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Al-Quran Kemeng 2012)

Dalam Islam, pernikahan juga menjadi pondasi masyarakat dan merupakan salah satu kebaikan tertinggi, sehingga sangat diharapkan baik suami maupun istri berperilaku dengan cara yang sebaik-baiknya terhadap pasangannya, karena itu dalam Islam dijelaskan bahwa pernikahan memiliki pilar-pilar yang menopang keberadaannya (Junaidi Ahmad Al-Fatti, 2021)

Selanjutnya dalam Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan rahma*. sedangkan tujuan pengertian menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Jamaluddin & Nanda Amalia, 2016)

Dengan adanya suscatin dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga. Meskipun konflik dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang wajar dan pasti dialami, bahkan kadang datang bertubi-tubi. Namun doa dan ibadah sangat berperan menjadi solusi bagi konflik. Mengalah atau pergi meninggalkan rumah barang sesaat merupakan suatu sikap dalam mengatasi konflik. (Fatimawali, Hilal Mlarangang, Ermawati, 2019)

Oleh karena itu, hendaklah mereka mempelajari itu semua sedini mungkin, sehingga masing-masing dari mereka tidak menjadi masalah bagi yang lain dan agar tak seorang pun dari keduanya yang menindas atau menzalimi yang lain. Itu supaya problem-problem pribadi dan sosial keduanya menjadi teratasi serta memperteguh keselamatan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga mereka dan dapat menjaga keseimbangan jiwa mereka masing-masing.

Selanjutnya dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 menyebutkan bahwa, membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Upaya tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga, bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas (Perdirjen Bimas Islam, Nomor 189 Tahun 2021).

Sedini mungkin perceraian merupakan hal sangat dihindari dalam rumah tangga, karena perceraian semua pihak menjadi korban, perceraian termasuk anak, isteri maupun suami yang bercerai. Namun tidak dipungkiri dari sekian banyak pasangan suami istri yang berkomitmen untuk setia membangun rumah tangga yang bahagia, tidak sedikit pula yang harus berakhir dengan perceraian. Penyebabnya mulai dari tingkat pemahaman keluarga yang rendah hingga kekerasan dalam rumah tangga dan penyebab lainnya

Dengan melihat kondisi tersebut maka penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bokot Kabupaten Buol untuk mengkaji lebih dalam mengenai bimbingan calon pengantin, fokus penelitian Suscatin terdiri dari beberapa komponen yang berkaitan dengan pelaksanaannya, materi kursus, narasumber kursus, metode kursus, peran peserta kursus, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokot sebagai penyelenggara kursus calon pengantin mengenai analisis efektifitas pelaksanaan bimbingan calon pengantin dalam menekan angka perceraian.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Efektifitas Hukum

Menurut Ravianto efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif (<https://www.konsultanpsikologjakarta.com>, 2023)

Efektivitas secara etimologi berasal dari kata efektif yang memiliki makna berhasil. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha, Tindakan (KBBI 2002), Menurut Hans Kelsen, Jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi, (Nur Fitriyani Siregar, 2018).

Mengacu pada teori efektivitas hukum, bahwa derajat dari efektivitas pelaksanaan hukum menurut Sorjono Soekanto ditentukan oleh tarap kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, tarap kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berungsinya suatu sistem hukum. Adapun fungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup, (Ahmad Arif Masdar Hilmy dan Neila Sakinah 2019)

Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *outputnya* dengan demikian secara singkat pengertian efisiensi berarti mengerjakan sesuatu secara benar "*doing things right*", sedangkan efektifitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran "*doing the riht thing*" (Sudjana 2019).

2.2 Kursus Calon Pengantin

Selanjutnya, kursus calon mempelai didasarkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Kursus Pranikah, yaitu pembekalan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran kepada calon pengantin. pemuda usia perkawinan tentang rumah tangga dan kehidupan berkeluarga. (Perdirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542. 2013)

Pada tahun 2016 Peraturan Dirjen tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kabupaten. Peraturan Menteri tersebut kemudian dijabarkan melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 373 Tahun 2017 tentang Bimbingan Teknis Calon Pengantin dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pra-Bimbingan Nikah bagi calon pengantin, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu ditekankan manfaat dan pentingnya kursus calon pengantin bagi calon mempelai yang akan menikah untuk memberikan bekal pengetahuan dan ilmu yang terkait dalam tanggung jawab dikeluarga. "kita tengah menghadapi kenyataan bahwa tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan ditahun 2030 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyebutkan bahwa angka-angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sementara data Kementerian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antara 16-20% terkecuali pada tahun 2011 mengalami penurunan, (Muhammad Andri, 2020)

Jadi, pada dasarnya suscatin merupakan upaya yang dilakukan pemerintah yang dalam hal ini BP4 untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam praktek rumah tangga nanti keduanya atau pasangan suami istri memiliki dan mampu menerapkan bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga. Dengan demikian cita-cita terbenuknya keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah akan lebih muda tercapai dan sekaligus terwujud pula masyarakat yang harmonis serta terhindar dari komplik dan perceraian (Ulin Na'mah, 2016)

2.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan Kursus Calon Penganti/Bimbwin catian adalah sebagaiberikut:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama.
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota.
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 301 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu.
- h. Keputusan Menteri Agama 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah (pasal 18) ("Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu Penghulu meloloskan akad nikah. Calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) setempat.
- i. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin.
- j. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. (Perdirjen 189 2021).

2.4 Tujuan Kursus Calon Pengantin

Tujuan dari pelaksanaan kursus calon pengantin adalah Calon pengantin perlu mendapatkan pembekalan tentang norma agama agar menjadi landasan falsafah yang amanah dari kehidupan yang penuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Calon pengantin perlu mendapatkan pemahaman tentang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh keluarga lain dan saling hormat menghormati nilai budaya yang berjalan. Calon pengantin perlu diberikan pengetahuan bahwa keluarga harus saling memiliki rasa cinta kasih dalam melaksanakan berbagai hal yang terwujud dalam perilaku, tutur kata dan perbuatan sehari-hari. Saling mencintai adalah kemampuan yang harus selalu dirawat dan dikembangkan dalam keluarga. Calon pengantin perlu mendapatkan wawasan tentang ekonomi rumah tangga karena selama ini persoalan ekonomi menjadi penyebab terbesar terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (Ali Akbarjono & Eliyana 2019).

Oleh karena itu tujuan dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan pernikahannya.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga
- c. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam (Dirjen Bimas Islam 2011).

3. Metodologi

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris/sosiologi yaitu bertitik tolak dari data primer/dasar yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan, yang dilakukan baik yang melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Sehingga dapat direalisasikan kepada penelitian efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim 2016)

3.2 Desain Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan untuk menyusun tesis ini, menunjukkan bahwa penulis telah menggunakan penelitian kualitatif, termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objekif yang terjadi di lokasi tersebut.

Penelitian lapangan (*field research*), penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial dan budaya setempat. (Fadlun 2012). Sekaligus untuk mendeskripsikan atau menjelaskan keadaan sekarang terhadap siklus interaksi lingkungan di mulai dari perorangan, kolektif institusi sampai masyarakat masalah-masalah dalam kehidupan sehari.

3.3 Lokasi Penelitian

Salah satu prosedur dalam penelitian yang dianggap penting adalah pemilihan lokasi penelitian. Maka peneliti memilih Kecamatan Bokat Kabupaten Buol sebagai lokasi penelitian ini. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut, alasannya karena lokasi penelitian masih terdapat banyak kasus, perselisihan, percekocokan dan kekerasan dalam rumah tangga, lokasi penelitian tersebut belum ada yang membahas secara ilmiah. Inilah alasan utama peneliti memilih lokasi penelitian tersebut. Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan pengalaman penelitian khususnya terkait dengan Bimbingan Perkawinan yang menjadi program Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

4. Hasil dan Pembahasan

Kursus calon pengantin (*suscatin*) yang diberikan oleh KUA Kecamatan Bokat dirasa cukup bagus dan ada pengaruhnya meskipun belum maksimal, hal ini disampaikan oleh pasangan Wahyu Takuloe bahwa kursus calon pengantin ketika dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan karena banyak pembelajaran yang diperlukan untuk membangun rumah tangga. Apalagi bagi para pemuda-pemuda usia di bawah umur yang mau menikah. Biasanya mereka masih kurang faham dasar-dasar, komitmen membentuk rumah tangga. Mereka hanya ikut-ikutan saja dengan melihat orang yang sudah menikah (Wahyu Takuloe, 2023).

Keberadaan *suscatin* di sini bisa dikatakan sangat penting sebagai sarana pembekalan dan pemahaman masyarakat terhadap perkawinan. Bekal bagi mereka calon pengantin sangat diperlukan sekali. Jika dilihat dari segi program kerja *suscatin* sangat bagus sekali tetapi kembali lagi kepada pelaksanaannya yang tidak berjalan semestinya otomatis harapan menuju keluarga sakinah akan sulit terwujud. KUA Kecamatan Bokat mensiasati hal ini dengan membuat kebijakan yakni dengan memberikan nasihat kepada calon pengantin. Namun dengan solusi seperti itu masih sangat sedikit sekali yang mengenai terhadap tujuan keluarga sakinah, (Moh Syarif 2023).

Mengingat tidak adanya sanksi yang mengikat terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti program kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bokat serta faktor kesadaran peserta kursus calon juga sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya program kursus calon pengantin ini. Dengan demikian, sangat dibutuhkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran bagi calon pengantin untuk mengikuti *suscatin* sebagai sarana mendapatkan bekal membentuk keluarga yang bahagia, sehingga jauhnya jarak atau sempitnya kesempatan tentu tidak dapat dijadikan alasan atau menjadi halangan bagi kedua calon mempelai untuk mengikuti *suscatin*, mengingat bahwa pernikahan adalah sebuah acara sakral dalam perjalanan hidup pasangan suami istri yang mungkin hanya akan terjadi sekali seumur hidup (Eko Sumarno, 2023).

Kurangnya sosialisasi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan program kursus calon pengantin kurang maksimal. Calon pengantin biasanya baru mendengar program kursus calon pengantin ketika akan melaksanakan pernikahan, hal ini dibenarkan oleh beberapa orang calon pengantin yang akan diberikan Kursus calon pengantin bahwa ada kegiatan kursus calon pengantin bagi calon pengantin. Akibatnya, angka perceraian di Kecamatan Bokat khususnya dan Kabuapten Buol mengalami peningkatan.

5. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bokat Kabupaten Buol dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah belum terlalu efektif karena secara praktik atau pelaksanaan kursus calon pengantin belum maksimal. Pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bokat masih belum sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang *suscatin*, yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021. Materi disampaikan melalui ceramah dan tanya jawab. Sedangkan syarat penyelenggaraan kursus calon pengantin mengatur bahwa materi selain ceramah dan tanya jawab harus disampaikan dalam bentuk simulasi (studi kasus) dan tugas. Informasi yang diberikan dibuat oleh pemateri atau petugas KUA dan didasarkan pada kondisi dan pengalaman masyarakat yang umum terjadi di daerah tersebut.

Referensi

Al-Quran dan Terjemahnya Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

- Ali Akbarjono dan Eliyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Bengkulu: Zigie Utama, 2019.
- Fatimawali., Malarangan, H. & Ermawati, E. (2019). The Harmony of Husband and Wife of Soldiers of Korem 132 / Tadulako from Perspective of the Islamic Law. *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY*, 1(1), 89-115. <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol1.Iss1.7>. Diakses pada tanggal 8 juni 2023
- Junaidi Ahmad Al-Fatti, *Temukan Jodoh Yang Saleh Bukan Yang Salah*, Yogyakarta: Araska, 2021.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Aceh: Unimal Press, 2016), 47
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Al-Rasi* Vol. 2 2018
- Muhammad Adri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Ideal" *Adil Indonesia Jurnal*, 2020
- Wawancara Dengan Eko Sumarno Kepala KUA Kec. Bokat 2023
- Wawancara dengan Moh Syarif Pokjaluh KUA Kec. Bokat 2023